



DRAF PENYAMPAIAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR        TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang        : a. bahwa Pemerintah Daerah telah menyediakan fasilitas sarana prasarana perdagangan berupa pasar daerah sebagai salah satu penggerak perekonomian di Daerah;
- b. bahwa terhadap pemberian pelayanan dan penyediaan fasilitas pada pasar daerah memerlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat        : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor .... Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor .....);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
dan  
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pada Pasar Daerah yang berupa Los, Kios, Pelataran dan fasilitas lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Pasar Daerah adalah pasar yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Tipe Pasar Daerah adalah penggolongan Pasar Daerah berdasarkan luas lahan, jumlah pedagang, waktu operasional dan jumlah pendapatan retribusi.
8. Kios adalah bangunan beratap dan berdinding dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan kegiatan usaha seseorang dan/atau badan usaha.
9. Kios A adalah Kios yang menghadap ke luar Pasar Daerah.
10. Kios B.1 adalah kios di lantai satu yang menghadap ke dalam Pasar Daerah.
11. Kios B.2 adalah kios di lantai dua yang menghadap ke dalam Pasar Daerah.
12. Kios C.1 adalah los di lantai satu yang diubah secara swadaya menjadi kios.
13. Kios C.2 adalah los di lantai dua yang diubah secara swadaya menjadi kios.
14. Los adalah bangunan beratap dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan usaha oleh satu atau beberapa orang.
15. Pelataran adalah bagian dari Pasar Daerah di luar Kios dan Los yang masih berada dalam lingkungan Pasar Daerah.



16. Pedagang adalah orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di Pasar Daerah.
17. Pedagang Lesehan adalah Pedagang yang menempati dan/atau berjualan di Pelataran Pasar Daerah.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar; dan
- b. meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa dan fasilitas pelayanan Pasar Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan daerah ini meliputi:

- a. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
- b. Golongan Retribusi;
- c. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;



- d. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
- e. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
- f. Wilayah Pemungutan;
- g. Tata Cara Pemungutan;
- h. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran;
- i. Keberatan;
- j. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;
- k. Tata Cara Penagihan Retribusi;
- l. Kedaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi;
- m. Pemeriksaan; dan
- n. Insentif Pemungutan.

#### BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

##### Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Pasar Daerah.

##### Pasal 6

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Pasar Daerah yang berupa Kios, Los, Pelataran serta fasilitas Mandi Cuci Kakus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

##### Pasal 7

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan fasilitas pada Pasar Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

##### Pasal 8

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

#### BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tipe Pasar Daerah, jenis tempat usaha, frekuensi dan fasilitas yang digunakan.



BAB VII  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

BAB VIII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut:

a. Kios, Los, dan Pelataran:

1. Pasar Daerah Tipe A

- |                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| a) Kios A           | : Rp.1.000,00/m <sup>2</sup> /hari |
| b) Kios B.1         | : Rp.800,00/m <sup>2</sup> /hari   |
| c) Kios B.2         | : Rp.700,00/m <sup>2</sup> /hari   |
| d) Kios C.1         | : Rp.700,00/m <sup>2</sup> /hari   |
| e) Kios C.2         | : Rp.600,00/m <sup>2</sup> /hari   |
| f) Los              | : Rp.600,00/m <sup>2</sup> /hari   |
| g) Pedagang Lesehan | : Rp.500,00/m <sup>2</sup> /hari   |

2. Pasar Daerah Tipe B

- |                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| a) Kios A           | : Rp.900,00/m <sup>2</sup> /hari |
| b) Kios B.1         | : Rp.700,00/m <sup>2</sup> /hari |
| c) Kios B.2         | : Rp.600,00/m <sup>2</sup> /hari |
| d) Kios C.1         | : Rp.600,00/m <sup>2</sup> /hari |
| e) Kios C.2         | : Rp.500,00/m <sup>2</sup> /hari |
| f) Los              | : Rp.500,00/m <sup>2</sup> /hari |
| g) Pedagang Lesehan | : Rp.400,00/m <sup>2</sup> /hari |

3. Pasar Daerah Tipe C

- |                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| a) Kios A           | : Rp.800,00/m <sup>2</sup> /hari |
| b) Kios B.1         | : Rp.600,00/m <sup>2</sup> /hari |
| c) Kios B.2         | : Rp.500,00/m <sup>2</sup> /hari |
| d) Kios C.1         | : Rp.500,00/m <sup>2</sup> /hari |
| e) Kios C.2         | : Rp.400,00/m <sup>2</sup> /hari |
| f) Los              | : Rp.400,00/m <sup>2</sup> /hari |
| g) Pedagang Lesehan | : Rp.300,00/m <sup>2</sup> /hari |

b. Penyediaan fasilitas/pelayanan lainnya:

1. Pelayanan mandi cuci kakus (MCK)

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| a) Buang air kecil/besar | : Rp.1.000,00 per satu kali |
| b) Mandi                 | : Rp.2.000,00 per satu kali |

2. Pemanfaatan Pelataran Pasar Daerah untuk kegiatan tertentu

- |                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| a) Pasar Tipe A | : Rp.50.000,00 per m <sup>2</sup> per hari |
| b) Pasar Tipe B | : Rp.40.000,00 per m <sup>2</sup> per hari |
| c) Pasar Tipe C | : Rp.30.000,00 per m <sup>2</sup> per hari |

c. Pelataran Pasar Hewan

1. Ternak besar:

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Kuda, kerbau, dan Sapi | : Rp.5.000,00 per ekor per hari |
|------------------------|---------------------------------|

2. Ternak kecil:

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Kambing, biri-biri, dan domba | : Rp.2.500,00 per ekor per hari |
|-------------------------------|---------------------------------|

3. Unggas:

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Ayam, itik, dan burung | : Rp.300,00 per ekor per hari |
|------------------------|-------------------------------|



## Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di Pasar Daerah.

## BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan atau kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

### Pasal 15

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai atau lunas.

### Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran atau yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

### Pasal 17

Retribusi disetor secara bruto ke rekening Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati paling lama 1 (satu) hari kerja.



## Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi sampai batas waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII KEBERATAN

### Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.



## BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

### Pasal 24

- (1) Dalam hal Retribusi belum dibayar lunas maka dikeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.





## BAB XVI KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

### Pasal 25

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII PEMERIKSAAN

### Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mengatur Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.



## BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 29

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 30

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak berlaku dalam hal pengelolaan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal

Plh.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
INSPEKTUR,

MAHMUD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR     TAHUN 2017  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I.    UMUM

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyediakan Pasar Daerah yang digunakan sebagai sarana perdagangan oleh masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan fasilitas Pasar Daerah tentunya dibutuhkan sumber daya agar pengelolaannya dapat berjalan baik dan efektif. Untuk menopang kebutuhan sumberdaya tersebut diperlukan peran serta masyarakat, khususnya pedagang yang menggunakan fasilitas pada Pasar Daerah berupa pembayaran retribusi.

Sebagai dasar hukum pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam perkembangannya diperlukan penyesuaian substansi dari peraturan daerah dimaksud, diantaranya mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Daerah, ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran atas keberatan yang dikabulkan, dan ketentuan mengenai pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Berdasarkan hal tersebut perlu disusun peraturan daerah baru sebagai dasar hukum pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

II.   PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



Pasal 8

Yang dimaksud dengan “Retribusi Jasa Umum” adalah Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh perorangan atau Badan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi” adalah keadaan dimana terjadi musibah atau bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.



Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Yang dimaksud dengan “dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga” adalah pengelolaan Pasar Daerah dapat dilakukan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR